

**DOKUMEN
INDUK**

Nomor	:	188.4/24.1/KPTS/414.102.07/2023
Revisi Ke	:	01
Berlaku Tgl	:	04 April 2023

DOKUMEN TERKENDALI

Nomor: 03.8

Tanggal Berlaku :



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
TENTANG
PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN
DI UOBF PUSKESMAS BANCAR**

Ditetapkan
Kepala UOBF Puskesmas Bancar

dr. Muhammad Atho'in Nashir
NIP: 199803072105041 001

**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS BANCAR**

Jalan Raya Bancar No.130 (0356) 411060
Email : puskesmas.bancar@gmail.com
TUBAN 62354



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS BANCAR**

Jalan Raya Bancar No 130 Telepon(0356) 411060
email puskesmasbancar@gmail.com

TUBAN 62354

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS BANCAR
Nomor : 188.4/24.1 / KPTS / 414.102.07 / 2023

T E N T A N G

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN DI UOBF PUSKESMAS BANCAR

KEPALA UOBF PUSKESMAS BANCAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai hasil Analisa kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil Analisis peluang pengembangan pelayannya;
 - b. bahwa Puskesmas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Puskesmas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Bancar tentang Jenis-jenis Pelayanan di UOBF Puskesmas Bancar;
- Mengingat
- 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tarif Retribusi;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jenis-jenis Pelayanan di UOBF Puskesmas Bancar.
- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dipergunakan untuk menetapkan jenis-jenis pelayanan di UOBF Puskesmas Bancar sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Perubahan atas Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Bancar nomor 188.4 / 11 / KPTS / 414.102.27 / 2022 tentang Penetapan Jenis – Jenis Pelayanan di UOBF Puskesmas Bancar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bancar
pada tanggal 04 April 2023

KEPALA UOBF PUSKESMAS BANCAR,



MUHAMMAD ATHO'IN NASHIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
BANCAR
NOMOR 188.4/24.1/KPTS/414.102.07/2023
TENTANG
PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN DI UOBF
PUSKESMAS BANCAR

JENIS-JENIS PELAYANAN
DI UOBF PUSKESMAS BANCAR

NO	UPAYA	JENIS-JENIS PELAYANAN
1	UKM ESENSIAL	a. Pelayanan Promosi Kesehatan; b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan; c. Pelayanan Kesehatan Keluarga; d. Pelayanan Gizi; e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian penyakit; f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas);
2	UKM PENGEMBANGAN	a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat; a. Pelayanan Kesehatan Tradisional & Komplementer; b. Pelayanan Kesehatan Olahraga; c. Pelayanan Kesehatan Kerja d. Pelayanan Matra; e. Pelayanan Napza; f. Pelayanan Kefarmasian;

3	UKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Pemeriksaan Umum; b. Pelayanan Gigi dan Mulut; c. Pelayanan Kesehatan Keluarga(KIA & KB); d. Pelayanan Ruang Tindakan; e. Pelayanan Konsultasi Gizi; f. Pelayanan Persalinan; g. Pelayanan Kefarmasian; h. Pelayanan Pemeriksaan Khusus; i. Pelayanan Klinik Sanitasi; j. Pelayanan Laboratorium;
4	Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring	<ul style="list-style-type: none"> a. Puskesmas Pembantu; b. Puskesmas Keliling; c. Ponkesdes; d. Praktik Bidan Desa/Kelurahan; e. Jejaring Puskesmas;
5	Bangunan, Prasarana dan Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan dan Prasarana Peralatan b. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
6	Mutu	<ul style="list-style-type: none"> a. Keselamatan Pasien b. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) c. Manajemen Resiko d. Audit Internal e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) f. Mutu KMP, UKM dan UKPP

KEPALA UOBF PUSKESMAS
BANCAR,



MUHAMMAD ATHO'IN NASHIR